



CFA Institute

PEDOMAN PERILAKU

PROFESI

MANAJER

INVESTASI

EDISI KEDUA



Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi

edisi kedua

cetak ulang 2010 dengan pembaruan pengantar

Versi ini diterjemahkan untuk kemudahan pembaca. Jika timbul perbedaan antara versi ini dengan teks asli bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang dianggap resmi.

©2015 CFA Institute

CFA Institute adalah asosiasi global para profesional di bidang investasi yang menetapkan standar keunggulan profesi. Kami adalah pemimpin perilaku beretika di pasar investasi dan sumber pengetahuan rujukan dalam komunitas keuangan global.

Misi kami adalah memimpin profesi investasi global dengan mengembangkan standar tertinggi etika, pendidikan, dan keunggulan profesi bagi kepentingan utama masyarakat.

ISBN 978-1-942713-07-4
Cetak ulang March 2015

Daftar Isi

Pengantar	1
Prinsip Umum Etika	4
Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi	5
Lampiran: Saran dan Arah	8

Pengantar

Manajer Investasi mengemban kepercayaan atas kehidupan jutaan investor. Sangatlah penting bagi para profesional dan perusahaan investasi untuk mengemban dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur dan berintegritas serta memelihara kepercayaan investor dan menjunjung tinggi loyalitas, kehati-hatian, dan ketelitian dalam hubungannya dengan Nasabah. CFA Institute dan anggotanya berkomitmen untuk menegakkan prinsip tersebut. Misi CFA Institute adalah memimpin profesional di bidang investasi global dengan menetapkan standar etika tertinggi, pendidikan, dan keunggulan profesi (*professional excellence*). Untuk menumbuhkembangkan budaya etika dan profesi, CFA Institute menawarkan Pedoman Perilaku ini untuk dipakai secara sukarela. Pedoman Perilaku ini dirancang untuk digunakan secara luas di industri dan digunakan sebagai acuan dan sebagai petunjuk bagi investor yang mencari Manajer yang mematuhi perilaku beretika.

Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi ini menguraikan tanggung jawab etika dan profesi Manajer Investasi yang mengelola aset untuk kepentingan Nasabah. Berbeda dengan Kode Etik dan Standar Perilaku Profesi CFA Institute yang ditujukan bagi etika individu, Pedoman ini dimaksudkan untuk diterapkan, secara global, bagi perusahaan yang mengelola aset Nasabah baik yang berupa rekening terpisah (*separate account*) ataupun dana bersama (*pooled fund atau yang termasuk di dalamnya skema investasi kolektif, reksadana, dan fund on fund*); kami menyebut perusahaan tersebut sebagai “Manajer.” Sebagian dari isi dokumen ini merespons permintaan Manajer untuk memperluas ruang lingkup Kode Etik dan Standar ke tingkat perusahaan. Meskipun banyak Manajer Investasi, terutama yang berada di negara-negara dengan tingkat regulasi yang maju, telah memiliki Pedoman Perilaku semacam ini, mereka sebaiknya menggunakan Pedoman ini untuk mengevaluasi Pedoman Perilaku yang telah mereka miliki dan memastikan bahwa semua prinsip dalam Pedoman ini telah dipenuhi. Pedoman ini juga dibuat untuk digunakan oleh Manajer Investasi, termasuk Manajer dana lindung nilai (*hedge fund manager*), yang mungkin belum memiliki Pedoman seperti ini. Edisi kedua Pedoman ini mencakup ketentuan yang berkaitan dengan manajemen risiko serta pedoman bagi Manajer yang bermaksud mengklaim telah mematuhi Pedoman ini.

Kepemimpinan yang beretika (*ethical leadership*) dimulai pada tingkat tertinggi organisasi; oleh karena itu, Pedoman ini sebaiknya diterapkan oleh manajemen senior dan dewan direksi. Penerapan Pedoman ini memberikan isyarat yang kuat akan betapa pentingnya perilaku beretika di perusahaan. Pedoman ini dimaksudkan untuk berlaku bagi semua karyawan perusahaan. Meskipun tidak setiap karyawan terlibat aktif dengan etika yang tercakup dalam Pedoman ini, pedoman yang diterapkan secara luas menuntut perlunya seluruh karyawan memahami isu etika dalam bisnis pengelolaan

investasi. Dengan menerapkan dan menegakkan Pedoman Perilaku di perusahaan, Manajer menunjukkan komitmen mereka terhadap perilaku beretika dan perlindungan terhadap kepentingan investor. Dengan demikian, Manajer juga melindungi dan meningkatkan reputasi perusahaan mereka.

Pedoman Perilaku ini mengatur standar etika minimum bagi penyedia jasa pengelolaan investasi Nasabah. Pedoman ini bersifat umum dan memberikan kemudahan bagi Manajer Investasi dari berbagai ukuran dan struktur untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur tertentu yang diperlukan untuk menerapkan Pedoman ini. Pedoman ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang bermanfaat bagi semua Manajer Investasi untuk memberikan layanan secara adil dan profesional dan mengkomunikasikan seluruh elemen utama layanan tersebut kepada Nasabah, terlepas dari apakah setiap Manajer wajib terdaftar pada regulator atau memenuhi undang-undang atau peraturan efek yang berlaku. Manajer dana lindung nilai (*hedge fund manager*) yang tidak perlu mendapatkan ijin dari regulator, khususnya, didorong untuk menerapkan Pedoman ini guna memastikan perdagangan yang adil (*fair dealing*) dan berintegritas dan mengembangkan peraturan sendiri dalam sektor yang dinamis ini.

Kami menyadari bahwa dalam bisnis pengelolaan investasi yang sangat teratur dan kompleks, penerapan Pedoman Perilaku saja tidak cukup untuk menjamin perilaku beretika. Agar dapat diterapkan secara efektif, prinsip dan standar yang tercantum dalam Pedoman ini harus didukung oleh prosedur kepatuhan yang sesuai. Prosedur khusus yang menerjemahkan prinsip ke dalam praktik akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk bisnis Manajer, jenis Nasabah, ukuran Manajer (*berdasarkan besarnya dana kelolaan dan jumlah karyawan*), rezim regulasi yang harus dipatuhi Manajer, dan faktor lainnya.

Manajer harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam mengatur kegiatan mereka. Dengan demikian, ketentuan Pedoman Perilaku ini mungkin perlu dilengkapi dengan ketentuan tambahan agar memenuhi persyaratan peraturan pasar modal yang berlaku di seluruh dunia. Di beberapa negara, Pedoman ini telah sejalan dengan peraturan yang ada atau praktik terbaik yang diterima (*accepted best practice*), sementara, di pasar lain, Pedoman ini akan memperluas peraturan yang sudah ada atau bahkan mungkin menjadi terobosan baru. Selain itu, banyak Manajer beroperasi di beberapa negara yang mungkin mempengaruhi bagaimana Pedoman dapat diterapkan. Meskipun ada perbedaan, Pedoman ini menyediakan seperangkat prinsip dan standar universal yang sesuai bagi semua Manajer Investasi.

Nasabah memiliki tanggung jawab untuk mengetahui, memahami, dan memantau cara aset mereka diinvestasikan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Nasabah harus dapat mengandalkan informasi yang lengkap dan wajar dari Manajer mereka. Pemberian Pedoman Perilaku yang mengatur kerangka pengelolaan bisnis oleh Manajer kepada Nasabah merupakan langkah penting menuju pengembangan kepercayaan yang diperlukan bagi keberhasilan pengelolaan investasi.

Penerapan (Adoption) dan Klaim Telah Mematuhi Pedoman

Penerapan Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi mengharuskan perusahaan mematuhi semua prinsip etika dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman (halaman 5-7). Banyak perusahaan Manajer Investasi telah memiliki Pedoman Perilaku dan kebijakan atau prosedur lain yang telah mencakup atau melebihi prinsip dan ketentuan Pedoman ini. Penerapan atau kepatuhan terhadap Pedoman ini tidak mengharuskan perusahaan mengubah Pedoman Perilaku atau kebijakan atau prosedur lain yang sudah ada selama mereka setidaknya konsisten dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Pedoman tersebut. Manajer sangat disarankan untuk me-review dan mempertimbangkan materi dalam Lampiran ini ketika mengembangkan pedoman serta kebijakan dan prosedur mereka. Namun, karena beragamnya perusahaan Manajer Investasi dari segi ukuran dan kompleksitasnya, kepatuhan terhadap Pedoman tidak mengharuskan ketaatan yang ketat terhadap pedoman ini.

Jika Manajer belum memenuhi setiap prinsip etika dan ketentuan Pedoman ini, Manajer tidak tepat menyatakan kalau pihaknya sudah mematuhi Pedoman ini. Pernyataan yang mengacu pada kepatuhan sebagian atau tidak lengkap (mis., “perusahaan mematuhi Pedoman Perilaku Manajer Investasi kecuali...” atau “perusahaan mematuhi bagian A, B, dan C Pedoman Manajer Investasi”) tidak diperbolehkan.

Begitu Manajer memenuhi semua persyaratan elemen Pedoman, perusahaan harus membuat pernyataan berikut sewaktu-waktu perusahaan mengklaim kepatuhan terhadap Pedoman tersebut: *“[Masukkan nama Perusahaan] telah mematuhi Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi CFA Institute. Klaim ini belum diverifikasi oleh CFA Institute.”*

Pengakuan Klaim Kepatuhan pada CFA Institute

Manajer juga harus memberitahu CFA Institute tentang klaim kepatuhan mereka pada Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi melalui proses notifikasi online CFA Institute di www.cfainstitute.org/assetcode. Bentuk pengakuan ini hanya untuk tujuan komunikasi dan pengumpulan informasi dan tidak menandakan bahwa CFA Institute terlibat dalam penegakan (enforcement) atau pengendalian mutu (quality control) terhadap klaim kepatuhan perusahaan. CFA Institute tidak melakukan verifikasi atas klaim kepatuhan terhadap Pedoman ini.

Prinsip Umum Etika

Manajer bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini kepada Nasabah mereka. Manajer harus:

1. Bertindak dengan perilaku yang profesional dan beretika setiap saat.
2. Bertindak untuk kepentingan Nasabah.
3. Bersikap independen dan objektif.
4. Berkeahlian, cakap, dan teliti.
5. Berkomunikasi dengan Nasabah secara tepat waktu dan akurat.
6. Menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku.

Pedoman Perilaku Profesi Manajer Investasi

A. Loyalitas terhadap Nasabah

Manajer harus:

1. Mengutamakan kepentingan Nasabah.
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan Nasabah dalam lingkup hubungan Manajer-Nasabah.
3. Menolak ikut dalam setiap hubungan bisnis atau menerima hadiah yang patut dapat memengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada Nasabah.

B. Proses dan Tindakan Investasi

Manajer harus:

1. Menggunakan pertimbangan yang wajar, berhati-hati dan rasional dalam mengelola aset Nasabah.
2. Tidak terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mengubah harga atau sengaja melambungkan volume perdagangan dengan maksud untuk menyesatkan pelaku pasar.
3. Berinteraksi secara wajar dan obyektif dengan semua Nasabah saat memberikan informasi investasi, memberikan saran investasi, atau mengambil tindakan investasi.
4. Memiliki landasan keputusan investasi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketika mengelola portofolio atau dana bersama (pooled fund) sesuai mandat, strategi, atau gaya (style) tertentu:
 - a. Hanya mengambil tindakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan batasan portofolio atau dana tersebut.
 - b. Memberikan penjelasan dan informasi yang memadai sehingga investor dapat mempertimbangkan apakah perubahan dalam gaya (style) atau strategi investasi yang diusulkan memenuhi kebutuhan investasi mereka.
6. Saat mengelola rekening terpisah (separate accounts) dan sebelum memberikan saran atau mengambil tindakan investasi untuk kepentingan Nasabah:
 - a. Mengevaluasi dan memahami tujuan investasi Nasabah, toleransi risiko, horison waktu, kebutuhan likuiditas, kendala keuangan, kondisi khusus (termasuk pajak, biaya, kendala hukum atau peraturan, dll.) dan informasi terkait lainnya yang akan memengaruhi kebijakan investasi.
 - b. Memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan Nasabah.

C. Perdagangan

Manajer harus:

1. Tidak bertindak atau menyebabkan orang lain bertindak atas informasi orang dalam yang dapat memengaruhi harga/nilai suatu efek.
2. Mendahulukan investasi milik Nasabah daripada investasi untuk kepentingan Manajer sendiri.
3. Menggunakan komisi yang dihasilkan dari transaksi Nasabah hanya untuk membayar produk atau jasa yang terkait investasi dan yang secara langsung membantu Manajer dalam proses pengambilan keputusan investasi, dan bukan untuk membiayai perusahaan.
4. Memaksimalkan nilai portofolio Nasabah dengan mencari eksekusi terbaik bagi semua transaksi Nasabah.
5. Menetapkan kebijakan untuk menjamin alokasi perdagangan yang adil dan merata antar rekening Nasabah.

D. Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Dukungan

Manajer harus:

1. Mengembangkan dan memelihara kebijakan dan prosedur untuk menjamin agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku ini dan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Menunjuk pejabat kepatuhan yang bertanggung jawab mengurus kebijakan dan prosedur dan menginvestigasi pengaduan terkait etika Manajer atau karyawan.
3. Menjamin agar informasi portofolio yang diberikan kepada Nasabah oleh Manajer telah akurat dan lengkap dan meminta konfirmasi atau tinjauan (review) pihak ketiga yang independen atas informasi tersebut.
4. Membuat catatan selama periode waktu tertentu dalam format yang mudah dimengerti.
5. Mempekerjakan staf berkualitas dan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk meneliti, menganalisis, menerapkan, dan memantau keputusan dan tindakan investasi.
6. Menyusun rencana bisnis berkelanjutan untuk mengatasi pemulihan bencana atau gangguan berkala terhadap pasar keuangan.
7. Menetapkan proses manajemen risiko perusahaan secara luas yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola posisi risiko manajer dan investasi, termasuk sumber, sifat, dan tingkat risiko.

E. Kinerja dan Penilaian

Manajer harus:

1. Menyampaikan Informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap.
Manajer tidak melakukan misrepresentasi dalam menggambarkan kinerja setiap portofolio atau kinerja perusahaannya.
2. Menggunakan nilai pasar wajar untuk menilai kepemilikan Nasabah dan dengan itikad baik, menerapkan metode untuk menentukan kewajaran nilai efek yang quotasi harga pasar independen atau dari pihak ketiga tidak tersedia.

F. Keterbukaan

Manajer harus:

1. Berkomunikasi dengan Nasabah secara berkelanjutan dan tepat waktu.
2. Memastikan keterbukaan informasi yang jujur, akurat, lengkap, dan mudah dipahami dan disajikan dalam bentuk komunikasi yang efektif.
3. Mencantumkan semua fakta material saat mengungkapkan atau memberikan informasi kepada Nasabah mengenai perusahaan, karyawan, investasi, atau proses investasi.
4. Keterbukaan informasi atas hal-hal berikut:
 - a. Konflik kepentingan yang timbul dari hubungan dengan pialang atau badan lain, rekening Nasabah lain, struktur biaya, atau hal-hal lainnya.
 - b. Peraturan atau tindakan disipliner yang dikenakan terhadap manajer atau karyawan terkait dengan etika profesi.
 - c. Proses investasi, termasuk informasi mengenai masa penguncian (lock-up period), strategi, faktor risiko, dan penggunaan derivatif dan pinjaman (leverage).
 - d. Biaya manajemen dan biaya investasi lainnya yang dibebankan kepada investor, termasuk komponen biaya apa saja yang termasuk di dalamnya dan metode penentuan biaya dan ongkos tersebut.
 - e. Jumlah komisi non-tunai atau gabungan (bundled commission), barang dan/atau jasa yang diterima sebagai imbalan, dan bagaimana barang dan/atau jasa tersebut menguntungkan Nasabah.
 - f. Kinerja investasi Nasabah secara rutin dan tepat waktu.
 - g. Metode penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan menilai kepemilikan Nasabah.
 - h. Kebijakan pemungutan suara pemegang saham.
 - i. Kebijakan pemungutan suara pemegang saham (di dalam RUPS/RUPSLB emiten).
 - j. Hasil tinjauan (review) atau audit atas dana atau rekening.
 - k. Perubahan yang signifikan atas karyawan. atau organisasi.
 - l. Proses manajemen risiko.

Lampiran: Saran dan Arahan

Penerapan Pedoman ini tidak cukup bagi Manajer dengan sendirinya dalam pemenuhan tanggung jawab etika dan peraturan. Manajer harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang terinci untuk menegakkan Pedoman ini secara efektif. Bagian ini memberikan arahan yang menjelaskan Pedoman dan mencakup saran dan contoh ilustrasi untuk membantu Manajer yang berupaya menerapkan Pedoman ini. Contoh ini tidak berarti sudah lengkap, dan kebijakan dan prosedur yang perlu untuk mendukung Pedoman ini akan tergantung pada kondisi tertentu dari setiap perusahaan dan lingkungan hukum dan peraturan tempat Manajer beroperasi.

Arahan berikut menyoroti isu tertentu yang sebaiknya Manajer pertimbangkan saat mengembangkan kebijakan dan prosedur internal mereka untuk melengkapi Pedoman ini. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup semua isu atau aspek kegiatan Manajer yang harus dicantumkan dalam kebijakan dan prosedur tersebut bagi penerapan dan dukungan sepenuhnya terhadap Pedoman ini.

A. Loyalitas terhadap Nasabah

Manajer harus:

1. Mengutamakan kepentingan Nasabah.

Kepentingan Nasabah paling utama. Manajer harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kepentingan Nasabah menggantikan kepentingan Manajer dalam semua aspek hubungan Manajer-Nasabah, termasuk (namun tidak terbatas pada) pilihan investasi, transaksi, pemantauan, dan kustodian. Manajer harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari konflik kepentingan Manajer dengan kepentingan Nasabah dan harus melembagakan pengamanan kegiatan untuk melindungi kepentingan Nasabah. Manajer harus menerapkan kebijakan kompensasi yang menyelaraskan kepentingan keuangan Nasabah dan Manajer dan menghindari insentif yang dapat mengakibatkan Manajer mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Nasabah.

2. Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan Nasabah dalam lingkup hubungan Manajer-Nasabah.

Sebagai bagian dari tanggung jawab etika, Manajer harus menyimpan informasi yang disampaikan Nasabah kepadanya atau sumber lain dalam hubungan Manajer-Nasabah secara sangat rahasia dan harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan itu. Tanggung jawab ini berlaku ketika Manajer menerima informasi atas dasar hubungan rahasia mereka dengan Nasabah atau kemampuan khusus mereka untuk melakukan sebagian urusan bisnis atau pribadi Nasabah. Manajer harus membuat kebijakan privasi yang memuat cara mengumpulkan, menyimpan, melindungi, dan menggunakan informasi rahasia dari Nasabah.

Tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tidak menggantikan tanggung jawab (dan dalam beberapa hal persyaratan hukum) untuk melaporkan dugaan kegiatan ilegal yang melibatkan Nasabah rekening dengan pihak yang berwenang. Bila perlu, Manajer harus mempertimbangkan penetapan dan penerapan kebijakan anti-pencucian uang secara tertulis untuk mencegah perusahaan dari praktik pencucian uang atau pendanaan kegiatan ilegal.

3. Menolak ikut dalam setiap hubungan bisnis atau menerima hadiah yang patut dapat memengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada Nasabah.

Sebagai bagian dari pemegang kepentingan paling utama Nasabah, Manajer harus menetapkan kebijakan penerimaan hadiah atau hiburan dalam berbagai konteks. Untuk menghindari konflik, Manajer harus menolak menerima hadiah atau hiburan dari penyedia jasa, target calon investasi, atau mitra bisnis lainnya yang melebihi nilai minimal. Manajer harus menetapkan berapa nilai minimum dan harus disesuaikan dengan peraturan setempat yang mungkin juga menetapkan batas tersebut.

Manajer harus menetapkan kebijakan tertulis yang membatasi penerimaan hadiah dan hiburan untuk item dengan nilai minimal. Manajer harus mempertimbangkan penetapan tertentu penerimaan hadiah (mis. jumlah per jangka waktu per rekanan) dan melarang penerimaan hadiah uang tunai. Karyawan harus diminta untuk mendokumentasikan dan menyampaikan kepada Manajer, melalui atasan mereka, kantor kepatuhan perusahaan, atau pimpinan senior, penerimaan hadiah atau hiburan apa pun.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Manajer dalam memelihara beberapa hubungan bisnis dengan Nasabah selama konflik kepentingan tersebut dikelola dan dikomunikasikan.

B. Proses dan Tindakan Investasi

Manajer harus:

1. Menggunakan pertimbangan yang wajar, berhati-hati dan rasional dalam mengelola aset Nasabah.

Manajer harus menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban terhadap Nasabah mereka. Kehati-hatian mengharuskan perhatian dan pertimbangan. Latihan kehati-hatian memerlukan sikap teliti, keterampilan, dan ketekunan agar orang bertindak dalam kapasitas serupa dan akrab dengan hal-hal tersebut yang akan berguna dalam situasi serupa. Dalam konteks pengelolaan portofolio Nasabah, kehati-hatian mengharuskan diikutinya parameter investasi yang ditetapkan oleh Nasabah dan keseimbangan risiko dengan imbal hasil. Bersikap teliti mengharuskan Manajer bertindak bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menghindari kerugian bagi Nasabah.

2. Tidak terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mengubah harga atau sengaja melambungkan volume perdagangan dengan maksud untuk menyesatkan pelaku pasar.

Manipulasi pasar merupakan tindakan ilegal di sebagian besar yurisdiksi dan merusak kepentingan semua investor karena mengganggu efisiensi fungsi pasar keuangan dan menyebabkan kepercayaan investor berkurang.

Manipulasi pasar mencakup praktik mengubah harga atau nilai efek atau sengaja melambungkan volume perdagangan dengan maksud untuk menipu orang atau perusahaan yang mengandalkan informasi pasar. Praktik tersebut bisa berupa, misalnya, transaksi yang menipu pelaku pasar dengan mengubah mekanisme penetapan harga dalam instrumen keuangan dan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Manipulasi transaksi mencakup, namun tidak terbatas pada, transaksi yang sengaja mengubah harga atau volume untuk memberikan kesan kegiatan

atau pergerakan harga dalam instrumen keuangan (mis. perdagangan saham likuid pada akhir periode pengukuran untuk menaikkan harga dan meningkatkan kinerja Manajer) dan mendapatkan posisi yang besar dengan maksud untuk mengeksploitasi dan memanipulasi harga aset dan/atau derivasi terkait. Manipulasi informasi meliputi, namun tidak terbatas pada, penyebaran kabar bohong dengan sengaja untuk memikat perdagangan dengan orang lain dan menekan analisis perdagangan untuk memberikan peringkat atau merekomendasikan suatu efek dengan cara sedemikian rupa agar menguntungkan Manajer atau Nasabah Manajer.

3. Berinteraksi secara wajar dan obyektif dengan semua Nasabah saat memberikan informasi investasi, memberikan saran investasi, atau mengambil tindakan investasi.

Untuk menjaga kepercayaan yang Nasabah berikan, Manajer harus berurusan dengan semua Nasabah secara adil dan obyektif. Manajer tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada Nasabah disukai dengan mengorbankan Nasabah lain. Dalam beberapa hal, Nasabah mungkin membayar untuk tingkat atau layanan tertentu yang lebih tinggi dan produk tertentu yang mungkin hanya disediakan untuk memenuhi Nasabah tertentu (mis. dana tertentu yang mungkin hanya terbuka bagi Nasabah dengan aset di atas tingkat tertentu). Praktik ini diperbolehkan asalkan dikomunikasikan dan disediakan bagi semua Nasabah.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah keterlibatan Manajer dalam peluang investasi sekunder—di beberapa yurisdiksi disebut kebijakan “penawaran kolektif,” “penghentian pesan transaksi,” atau “turut bersama”—dengan Nasabah tertentu sepanjang peluang tersebut diperuntukkan secara adil di antara Nasabah dengan situasi yang sama dan cocok untuk mereka.

4. Memiliki landasan keputusan investasi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manajer harus bertindak hati-hati dan memastikan keputusan mereka memiliki landasan yang wajar dan memadai. Sebelum mengambil tindakan untuk kepentingan Nasabah mereka, Manajer harus menganalisis peluang investasi terkait dan sebaiknya bertindak hanya setelah melakukan uji kepatutan untuk memastikan ada pengetahuan yang cukup tentang investasi atau strategi tertentu. Analisis tersebut tergantung pada gaya dan strategi yang digunakan. Sebagai contoh, seorang Manajer yang menerapkan strategi pasif akan memiliki landasan tindakan investasi yang sangat berbeda dari Manajer yang menggunakan strategi aktif.

Manajer dapat mengandalkan riset pihak luar asalkan Manajer telah melakukan upaya yang wajar dan tuntas untuk menentukan bahwa riset tersebut memiliki landasan yang memadai. Saat mengevaluasi riset investasi, Manajer harus mempertimbangkan asumsi yang digunakan, ketelitian analisis, ketepatan waktu informasi, dan objektivitas dan independensi sumber.

Manajer harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang efek di mana mereka berinvestasi dan strategi yang digunakan untuk kepentingan Nasabah. Manajer harus memahami struktur dan fungsi efek, cara efek diperdagangkan, likuiditas, dan risiko lainnya (termasuk risiko kemitraan).

Manajer yang menerapkan strategi investasi yang kompleks dan canggih harus memahami struktur dan kerentanan potensi strategi tersebut dan mengkomunikasikannya dengan cara dapat dipahami Nasabah mereka. Misalnya, ketika menerapkan strategi derivatif yang kompleks, Manajer harus memahami berbagai risiko dan melakukan analisis statistik (misalnya, uji tekanan) untuk menentukan bagaimana strategi akan berfungsi dalam berbagai kondisi. Dengan melakukan uji kepatutan yang memadai, Manajer dapat menilai dengan baik kelayakan investasi Nasabah mereka.

5. Ketika mengelola portofolio atau dana bersama (pooled fund) sesuai mandat, strategi, atau gaya (style) tertentu:

a. Hanya mengambil tindakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan batasan portofolio atau dana tersebut.

Saat Manajer diberi mandat khusus oleh Nasabah atau menawarkan sebuah produk, seperti dana bersama yang Manajer tidak tahu kondisi keuangan tertentu setiap Nasabah, Manajer harus mengelola dana atau portofolio tersebut sesuai mandat atau strategi yang dinyatakan itu. Nasabah harus mampu mengevaluasi sendiri kesesuaian dana atau strategi investasi tersebut. Selanjutnya, mereka harus bisa meyakini bahwa Manajer tidak akan menyimpang dari mandat atau strategi yang dinyatakan atau disepakati itu. Saat peristiwa pasar atau peluang berubah pada tingkat sedemikian rupa sehingga Manajer ingin mendapatkan kelonggaran untuk mengambil untung dari peristiwa itu, kelonggaran tersebut bukan tidak tepat tetapi harus dipahami dengan jelas dan disepakati oleh Manajer dan Nasabah. Praktik terbaik bagi Manajer adalah mengungkapkan peristiwa tersebut kepada Nasabah saat terjadi atau, setidaknya, dalam rangka pelaporan rutin kepada Nasabah.

b. Memberikan penjelasan dan informasi yang memadai sehingga investor dapat mempertimbangkan apakah perubahan dalam gaya (style) atau strategi investasi yang diusulkan memenuhi kebutuhan investasi mereka.

Untuk memberikan Nasabah kesempatan untuk mengevaluasi kesesuaian investasi, Manajer harus memberikan informasi yang memadai kepada mereka tentang perubahan materi strategi atau gaya investasi yang diusulkan. Mereka harus menyampaikan informasi ini dengan baik sebelum perubahan tersebut. Nasabah harus diberikan cukup waktu untuk mempertimbangkan perubahan yang diusulkan dan mengambil tindakan yang mungkin diperlukan. Jika Manajer memutuskan untuk melakukan perubahan materi strategi atau gaya investasi, Nasabah harus diperbolehkan untuk menarik investasi mereka, jika diinginkan, tanpa menimbulkan sangsi yang tidak semestinya.

6. Saat mengelola rekening terpisah (separate accounts) dan sebelum memberikan saran atau mengambil tindakan investasi untuk kepentingan Nasabah:

a. Mengevaluasi dan pahami tujuan investasi Nasabah, toleransi risiko, horison waktu, kebutuhan likuiditas, kendala keuangan, kondisi khusus (termasuk pajak, biaya, kendala hukum atau peraturan, dll.) dan informasi terkait lainnya yang akan memengaruhi kebijakan investasi.

Sebelum mengambil tindakan investasi bagi Nasabah, Manajer harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan Nasabah, kendala, dan faktor-faktor terkait lainnya. Tanpa memahami kondisi Nasabah, Manajer tidak dapat memilih dan menerapkan strategi investasi yang tepat. Idealnya, setiap Nasabah dapat memiliki pernyataan kebijakan investasi (investment policy statement - IPS) yang mencakup pembahasan toleransi risiko (baik kemampuan dan kesediaan Nasabah untuk menanggung risiko), tujuan imbal hasil, horizon waktu, persyaratan likuiditas, liabilitas, pertimbangan pajak, dan semua kondisi hukum, peraturan, atau kondisi khas lainnya.

IPS dimaksudkan untuk memberikan Manajer rencana strategis tertulis untuk mengarahkan keputusan investasi bagi setiap Nasabah. Manajer harus mengambil kesempatan untuk

me-review IPS bagi setiap Nasabah, memberikan saran untuk memperjelas IPS, dan mendiskusikan dengan Nasabah berbagai teknik dan strategi yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan investasi Nasabah. Manajer harus me-review bersama Nasabah setiap IPS setidaknya setiap tahun dan setiap kali keadaan yang menghendaki perubahan.

Informasi yang tercantum dalam IPS memungkinkan Manajer menilai apakah strategi atau efek tertentu cocok untuk Nasabah (dalam konteks sisa portofolio Nasabah), dan IPS berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan alokasi aset strategis Nasabah. (Catatan: Dalam beberapa hal, Nasabah akan menentukan alokasi aset strategis; dalam hal lain, tugas tersebut dapat didelegasikan kepada Manajer). IPS juga harus menetapkan peran dan tanggung jawab Manajer dalam mengelola aset Nasabah dan menetapkan jadwal tinjauan dan evaluasi. Manajer harus mencapai kesepakatan dengan Nasabah tentang tolok ukur yang sesuai atau tolok ukur di mana kinerja Manajer akan diukur dan uraian proses evaluasi kinerja lainnya (mis. kapan pengukuran kinerja harus dimulai).

b. Memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan Nasabah.

Manajer harus mengevaluasi tindakan dan strategi investasi terkait kondisi masing-masing Nasabah. Tidak semua investasi cocok untuk setiap Nasabah, dan Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya investasi dan strategi investasi yang tepat yang tercantum dalam portofolio Nasabah. Idealnya, setiap investasi secara individu harus dievaluasi dalam konteks jumlah aset dan liabilitas Nasabah, yang dapat mencakup aset yang dimiliki di luar rekening Manajer, sejauh informasi tersebut disediakan bagi Manajer dan secara eksplisit tercantum dalam konteks IPS Nasabah.

7. Saat mengelola rekening terpisah (separate accounts) dan sebelum memberikan saran atau mengambil tindakan investasi untuk kepentingan Nasabah:

a. Mengevaluasi dan pahami tujuan investasi Nasabah, toleransi risiko, horison waktu, kebutuhan likuiditas, kendala keuangan, kondisi khusus (termasuk pajak, biaya, kendala hukum atau peraturan, dll.) dan informasi terkait lainnya yang akan memengaruhi kebijakan investasi.

Sebelum mengambil tindakan investasi bagi Nasabah, Manajer harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi kondisi keuangan Nasabah, kendala, dan faktor-faktor terkait lainnya. Tanpa memahami kondisi Nasabah, Manajer tidak dapat memilih dan menerapkan strategi investasi yang tepat.

Idealnya, setiap Nasabah dapat memiliki pernyataan kebijakan investasi (investment policy statement - IPS) yang mencakup pembahasan toleransi risiko (baik kemampuan dan kesediaan Nasabah untuk menanggung risiko), tujuan imbal hasil, horizon waktu, persyaratan likuiditas, liabilitas, pertimbangan pajak, dan semua kondisi hukum, peraturan, atau kondisi khas lainnya.

IPS dimaksudkan untuk memberikan Manajer rencana strategis tertulis untuk mengarahkan keputusan investasi bagi setiap Nasabah. Manajer harus mengambil kesempatan untuk me-review IPS bagi setiap Nasabah, memberikan saran untuk memperjelas IPS, dan mendiskusikan dengan Nasabah berbagai teknik dan strategi yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan investasi Nasabah. Manajer harus me-review bersama Nasabah setiap IPS setidaknya setiap tahun dan setiap kali keadaan yang menghendaki perubahan.

Informasi yang tercantum dalam IPS memungkinkan Manajer menilai apakah strategi atau efek tertentu cocok untuk Nasabah (dalam konteks sisa portofolio Nasabah), dan IPS berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan alokasi aset strategis Nasabah. (Catatan: Dalam beberapa hal, Nasabah akan menentukan alokasi aset strategis; dalam hal lain, tugas tersebut dapat didelegasikan kepada Manajer). IPS juga harus menetapkan peran dan tanggung jawab Manajer dalam mengelola aset Nasabah dan menetapkan jadwal tinjauan dan evaluasi. Manajer harus mencapai kesepakatan dengan Nasabah tentang tolok ukur yang sesuai atau tolok ukur di mana kinerja Manajer akan diukur dan uraian proses evaluasi kinerja lainnya (mis. kapan pengukuran kinerja harus dimulai).

b. Memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan Nasabah.

Manajer harus mengevaluasi tindakan dan strategi investasi terkait kondisi masing-masing Nasabah. Tidak semua investasi cocok untuk setiap Nasabah, dan Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya investasi dan strategi investasi yang tepat yang tercantum dalam portofolio Nasabah. Idealnya, setiap investasi secara individu harus dievaluasi dalam konteks jumlah aset dan liabilitas Nasabah, yang dapat mencakup aset yang dimiliki di luar rekening Manajer, sejauh informasi tersebut disediakan bagi Manajer dan secara eksplisit tercantum dalam konteks IPS Nasabah.

C. Perdagangan

Manajer harus:

1. Tidak bertindak atau menyebabkan orang lain bertindak atas informasi orang dalam yang dapat memengaruhi harga/nilai suatu efek.

Perdagangan atas dasar bahan informasi pribadi, yang ilegal di sebagian besar yurisdiksi, mengikis kepercayaan di pasar modal, lembaga, dan profesional investasi dan mengembangkan persepsi bahwa mereka yang memiliki akses dari dalam dan khusus dapat mengambil untung yang tidak wajar dari investasi masyarakat umum. Meskipun perdagangan atas dasar informasi tersebut dapat memberikan keuntungan jangka pendek, dari waktu ke waktu, semua orang dan profesi terpukul jika investor menghindari pasar modal karena menganggap mereka tidak adil dengan mendukung informasi dari orang dalam.

Yurisdiksi dan rezim peraturan yang berbeda dapat menentukan materi yang berbeda pula, namun secara umum, “materi” informasi tersebut jika ada investor mungkin akan menganggap penting dan jika demikian penting akan mengubah sepenuhnya gabungan informasi yang ada. Informasi disebut “pribadi” kecuali hingga disebarluaskan di pasar (sebagai lawan dari kelompok pilihan investor).

Manajer harus menerapkan prosedur kepatuhan, seperti menetapkan hambatan informasi (mis. dinding api), untuk mencegah pengungkapan dan penyalahgunaan materi informasi pribadi. Dalam banyak hal, penangguhan perdagangan atau Nasabah atau dana kepemilikan dapat dianggap materi informasi pribadi, dan Manajer harus yakin untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Selain itu, informasi merger dan akuisisi, sebelum diungkapkan ke publik, umumnya dianggap materi informasi pribadi. Manajer harus mengevaluasi informasi-perusahaan tertentu yang mungkin mereka peroleh dan menentukan apakah memenuhi definisi materi informasi pribadi.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah Manajer menggunakan teori mosaik untuk menarik kesimpulan—yang menggabungkan penggalan materi informasi publik dengan penggalan non-materi informasi pribadi untuk menarik kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti.

2. Mendahulukan investasi milik Nasabah daripada investasi untuk kepentingan Manajer sendiri.

Manajer tidak boleh melakukan perdagangan efek sendiri mendahului transaksi Nasabah dengan efek yang sama. Kegiatan investasi yang menguntungkan Manajer tidak boleh merugikan kepentingan Nasabah. Manajer tidak boleh terlibat dalam kegiatan perdagangan yang merugikan Nasabah (misalnya, perdagangan yang mendukung pesaing Nasabah).

Dalam beberapa kebijakan investasi, seperti kemitraan terbatas atau dana bersama, Manajer menempatkan modal dengan risiko sendiri bersama Nasabah mereka untuk menyesuaikan kepentingan mereka dengan kepentingan Nasabah mereka. Kebijakan ini diperbolehkan hanya jika Nasabah tidak dirugikan.

Manajer harus mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memantau dan, bila perlu, membatasi perdagangan pribadi karyawan mereka. Secara khusus, Manajer mewajibkan karyawan meminta persetujuan sebelum investasi pribadi dalam penawaran umum perdana atau penempatan privat. Manajer harus mengembangkan kebijakan dan proses yang dirancang untuk memastikan agar transaksi Nasabah didahulukan dari transaksi karyawan atau perusahaan. Salah satu cara adalah dengan membuat daftar terbatas dan/atau daftar tunggu efek yang dimiliki dalam rekening Nasabah atau dapat dibeli atau dijual untuk kepentingan Nasabah dalam waktu dekat; sebelum efek dalam daftar tersebut diperdagangkan karyawan diwajibkan untuk meminta persetujuan. Selain itu, Manajer dapat mewajibkan karyawan untuk menyampaikan kepada pejabat kepatuhan salinan konfirmasi perdagangan setiap triwulan dan pernyataan tahunan kepemilikan pribadi.

3. Menggunakan komisi yang dihasilkan dari transaksi Nasabah hanya untuk membayar produk atau jasa yang terkait investasi dan yang secara langsung membantu Manajer dalam proses pengambilan keputusan investasi, dan bukan untuk membiayai perusahaan.

Manajer harus mengakui bahwa komisi yang dibayar (dan semua keuntungan yang diterima sebagai imbal jasa atas komisi yang dibayarkan) adalah milik Nasabah. Akibatnya, semua keuntungan yang diberikan sebagai imbal jasa atas komisi tersebut harus menguntungkan Nasabah Manajer.

Untuk menentukan apakah keuntungan yang dihasilkan dari komisi Nasabah sesuai, Manajer harus menentukan apakah komisi itu akan langsung membantu dalam proses pengambilan keputusan investasi Manajer. Proses pengambilan keputusan investasi dapat dianggap sebagai proses kualitatif dan kuantitatif dan alat terkait digunakan Manajer dalam memberikan nasihat investasi kepada Nasabah. Proses ini meliputi analisis keuangan, perdagangan dan analisis risiko, pemilihan efek, pemilihan pialang, alokasi aset, dan analisis kesesuaian.

Beberapa Manajer memilih menghilangkan penggunaan komisi non-tunai (juga dikenal sebagai uang non-tunai) untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin timbul. Manajer harus

menyampaikan kebijakan mereka tentang bagaimana keuntungan dievaluasi dan digunakan untuk kepentingan Nasabah. Jika Manajer memilih menggunakan komisi non-tunai atau kebijakan kepialaman gabungan, mereka harus menyampaikan penggunaan ini kepada Nasabah mereka. Manajer harus mempertimbangkan sesuai dengan praktik terbaik perusahaan tentang penggunaan dan pelaporan kebijakan tersebut, yang dapat diperoleh di Standar Uang Non-Tunai CFA Institute.

4. Memaksimalkan nilai portofolio Nasabah dengan mencari eksekusi terbaik bagi semua transaksi Nasabah.

Ketika menempatkan perdagangan Nasabah, Manajer wajib meminta syarat-syarat yang menjamin pelaksanaan terbaik dan memaksimalkan nilai setiap portofolio Nasabah (yaitu, menjamin seluruh hasil terbaik mungkin). Manajer harus mencari syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi perdagangan Nasabah dalam setiap kondisi perdagangan tertentu (seperti besaran transaksi, sifat pasar, likuiditas efek, dan jenis efek). Manajer juga harus memutuskan pialang atau tempat mana yang memberikan pelaksanaan terbaik dengan tetap mempertimbangkan, antara lain, tingkat komisi, ketepatan waktu transaksi perdagangan, dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, meminimalkan perdagangan yang tidak rampung, dan meminimalkan dampak pasar.

Saat Nasabah mengarahkan Manajer untuk menempatkan perdagangan melalui pialang atau suatu jenis pialang tertentu, Manajer harus mengingatkan Nasabah bahwa dengan membatasi kemampuan Manajer untuk memilih pialang, Nasabah mungkin tidak mendapatkan pelaksanaan terbaik. Manajer harus meminta pengakuan tertulis dari Nasabah atas informasi yang diperolehnya itu.

5. Menetapkan kebijakan untuk menjamin alokasi perdagangan yang adil dan merata antar rekening Nasabah.

Ketika menempatkan perdagangan untuk rekening Nasabah, Manajer harus mengalokasikan perdagangan yang adil sehingga beberapa rekening Nasabah tidak rutin diperdagangkan terlebih dahulu atau menerima perlakuan istimewa. Bila mungkin, Manajer harus menggunakan perdagangan blok dan mengalokasikan saham secara pro-rata dengan menggunakan harga rata-rata atau cara lain yang menjamin alokasi yang adil dan merata. Ketika mengalokasikan saham penawaran umum perdana atau sekunder, Manajer harus berusaha memastikan bahwa semua Nasabah yang efeknya cocok diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Saat Manajer tidak menerima alokasi yang cukup besar guna memungkinkan semua Nasabah yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi penuh dalam penawaran tertentu, mereka harus memastikan bahwa Nasabah tertentu itu tidak diberikan perlakuan istimewa dan harus menetapkan sistem untuk memastikan bahwa hal-hal baru dialokasikan secara adil (mis. pro rata). Kebijakan alokasi perdagangan Manajer harus mengatasi secara khusus cara menangani penempatan penawaran umum perdana dan privat.

D. Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Dukungan

Manajer harus:

- 1. Mengembangkan dan memelihara kebijakan dan prosedur untuk menjamin agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku ini dan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.**

Kebijakan dan prosedur kepatuhan rinci dan luas dalam perusahaan merupakan alat penting untuk memastikan bahwa Manajer memenuhi persyaratan hukum saat mengelola aset Nasabah. Selain itu, konsep etika yang bersifat fundamental, berbasis prinsip yang terkandung dalam Pedoman harus dijabarkan ke dalam operasional melalui penerapan kebijakan dan prosedur tertentu.

Prosedur kepatuhan terdokumentasi membantu Manajer dalam memenuhi tanggung jawab yang disebutkan dalam Pedoman dan memastikan bahwa standar yang dinyatakan dalam Pedoman ditaati dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Program kepatuhan, pengendalian internal yang tepat, dan alat penilaian diri untuk setiap Manajer akan tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan dan sifat bisnis manajemen investasi.

- 2. Menunjuk pejabat kepatuhan yang bertanggung jawab mengurus kebijakan dan prosedur dan menginvestigasi pengaduan terkait etika Manajer atau karyawan.**

Program kepatuhan yang efektif mengharuskan Manajer mengangkat pejabat yang kompeten, berpengetahuan luas, dan kredibel dan diberdayakan untuk menjalankan tugasnya. Tergantung ukuran dan kompleksitas kegiatan, Manajer dapat menunjuk seorang karyawan yang ada juga untuk berfungsi sebagai petugas kepatuhan, dapat menyewa orang lain untuk peran ini, atau dapat membentuk departemen kepatuhan. Bila mungkin, pejabat kepatuhan harus independen dari karyawan investasi dan operasional dan harus melaporkan langsung kepada direktur eksekutif (CEO) atau dewan direksi.

Pejabat kepatuhan dan pimpinan senior harus menjelaskan secara rutin kepada semua karyawan bahwa ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan sangat penting dan bahwa siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab. Manajer harus mempertimbangkan agar mengharuskan semua karyawan untuk menyatakan bahwa, mereka telah menerima salinan Pedoman (serta semua perubahan sesudahnya), bahwa mereka memahami dan bersedia mematuhi

Pedoman tersebut, dan mereka akan melaporkan setiap dugaan pelanggaran terhadap Pedoman kepada pejabat kepatuhan yang ditunjuk. Pejabat Kepatuhan harus mengambil langkah-langkah untuk menyelenggarakan pelatihan karyawan yang sesuai dan terus melakukan evaluasi diri terhadap praktik kepatuhan Manajer untuk menilai efektivitas praktik tersebut.

Antara lain, pejabat kepatuhan harus dibebani tugas untuk me-review transaksi perusahaan dan karyawan untuk memastikan prioritas bagi kepentingan Nasabah. Mengingat bahwa karyawan, peraturan, praktik bisnis, dan produk terus berubah, peran pejabat kepatuhan (khususnya peran untuk menjaga isu tersebut selalu mutakhir di perusahaan) sangat penting.

Pejabat kepatuhan harus mendokumentasikan dan bertindak secepatnya untuk mengatasi pelanggaran kepatuhan dan bekerja dengan pimpinan untuk mengambil tindakan disipliner yang tepat.

3. Menjamin agar informasi portofolio yang diberikan kepada Nasabah oleh Manajer telah akurat dan lengkap dan meminta konfirmasi atau tinjauan (review) pihak ketiga yang independen atas informasi tersebut.

Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka berikan kepada Nasabah akurat dan lengkap. Dengan menerima konfirmasi pihak ketiga yang independen atau tinjauan atas informasi itu, Nasabah memiliki tingkat keyakinan lagi bahwa informasi itu benar, yang dapat meningkatkan kredibilitas Manajer. Pengujian tersebut juga merupakan praktik bisnis yang baik karena dapat berfungsi sebagai alat manajemen risiko untuk membantu Manajer mengidentifikasi masalah potensial. Konfirmasi informasi portofolio dapat berupa audit atau tinjauan, seperti halnya dengan sebagian besar investasi bersama, atau dapat berupa salinan rekening koran dan konfirmasi perdagangan dari bank kustodian tempat aset Nasabah disimpan.

4. Membuat catatan selama periode waktu tertentu dalam format yang mudah dimengerti.

Manajer harus menyimpan catatan yang membuktikan kegiatan investasi, ruang lingkup riset, dasar penarikan kesimpulan, dan alasan pengambilan tindakan untuk kepentingan Nasabah mereka. Manajer juga harus menyimpan salinan catatan terkait kepatuhan lain yang mendukung dan memperkuat penerapan Pedoman dan kebijakan dan prosedur terkait, serta catatan dari setiap pelanggaran dan menyebabkan diambilnya suatu tindakan. Catatan dapat disimpan dalam bentuk tercetak atau elektronik.

Badan regulasi sering memberlakukan persyaratan terkait dengan penyimpanan catatan. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, Manajer harus menentukan kerangka waktu minimum yang tepat untuk menyimpan catatan perusahaan. Kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan setempat, Manajer harus menyimpan catatan paling sedikit tujuh tahun.

5. Mempekerjakan staf berkualitas dan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk meneliti, menganalisis, menerapkan, dan memantau keputusan dan tindakan investasi.

Untuk mengamankan hubungan Manajer-Nasabah, Manajer perlu mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan Nasabah tidak terganggu. Nasabah membayar jumlah yang signifikan kepada Manajer atas jasa manajemen aset yang profesional, dan aset Nasabah harus ditangani secermat mungkin.

Manajer dari semua ukuran dan gaya investasi berhadapan dengan isu biaya dan efisiensi dan cenderung berhati-hati dalam menambah staf di bidang operasional penting. Namun demikian, perlindungan aset Nasabah yang memadai mengharuskan dukungan administrasi, teknis operasional, dan dukungan kepatuhan yang sesuai. Manajer harus memastikan bahwa pengendalian internal memadai ditetapkan untuk mencegah perilaku penipuan.

Pertimbangan utama untuk mempekerjakan karyawan yang hanya memenuhi syarat. Manajer harus memastikan bahwa aset Nasabah diinvestasikan, dikelola, dan dilindungi oleh staf berkualitas dan berpengalaman. Mempekerjakan staf yang berkualitas mencerminkan sikap mengutamakan Nasabah dan membantu memastikan bahwa Manajer menerapkan ketelitian dan kehati-hatian yang diharuskan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Nasabah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan tenaga kontrak untuk fungsi tertentu, namun Manajer menjamin kewajiban dan tanggung jawab setiap pekerjaan kontrak.

Manajer bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang sebenarnya kepada Nasabah sesuai klaim penawaran mereka. Manajer harus menggunakan sumber daya yang memadai untuk melakukan riset dan analisis yang diperlukan untuk melaksanakan strategi investasi dengan penuh ketekunan dan ketelitian yang seharusnya. Juga, Manajer harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memantau kepemilikan portofolio dan strategi investasi. Mengingat strategi dan instrumen investasi semakin canggih, kebutuhan akan sumber daya yang cukup untuk menganalisis dan memantau instrumen tersebut menjadi semakin penting.

6. Menyusun rencana bisnis berkelanjutan untuk mengatasi pemulihan bencana atau gangguan berkala terhadap pasar keuangan.

Sebagian dari perlindungan kepentingan Nasabah adalah menetapkan prosedur penanganan rekening Nasabah dan penyelidikan terhadap situasi gangguan pasar atau keadaan darurat nasional, regional, maupun lokal. Biasanya disebut sebagai perencanaan kelangsungan bisnis atau pemulihan bencana, persiapan tersebut semakin penting dalam sebuah perusahaan dan secara global sangat rentan terhadap berbagai bencana dan gangguan.

Tingkat dan kompleksitas perencanaan kelangsungan bisnis tergantung pada ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi. Manajer setidaknya harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- cadangan yang memadai, sebaiknya di luar lokasi, untuk semua informasi rekening,
- rencana alternatif untuk pemantauan, analisis, dan perdagangan investasi jika sistem utama tidak tersedia,
- rencana komunikasi dengan rekanan dan pemasok,
- rencana komunikasi dengan karyawan dan cakupan fungsi utama bisnis jika timbul gangguan terhadap fasilitas atau komunikasi, dan
- rencana untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Nasabah selama gangguan yang lama.

Sejumlah faktor lain mungkin perlu dipertimbangkan saat membuat rencana. Sesuai kebutuhan organisasi, faktor-faktor ini mungkin mencakup penetapan kantor cadangan dan ruang operasional jika terjadi gangguan yang lama dan berhubungan dengan kematian atau keberangkatan karyawan kunci.

Seperti halnya perencanaan bisnis utama, Manajer harus memastikan bahwa karyawan dan staf memiliki pengetahuan yang luas tentang rencana dan sangat terlatih terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana harus diuji secara luas dengan interval untuk mengembangkan pemahaman karyawan dan mengidentifikasi penyesuaian yang diinginkan.

7. Menetapkan proses manajemen risiko perusahaan secara luas yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola posisi risiko manajer dan investasi, termasuk sumber, sifat, dan tingkat risiko.

Banyak investor, termasuk yang berinvestasi pada dana lindung nilai dan investasi lainnya atau strategi peningkatan, khususnya berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan yang disesuaikan dengan risiko mereka. Mengasumsikan beberapa risiko adalah bagian penting dari proses itu. Kunci untuk menyuarkan manajemen risiko oleh Manajer adalah berusaha untuk memastikan bahwa profil risiko yang diinginkan oleh Nasabah sesuai dengan profil risiko investasi mereka. Manajemen risiko harus melengkapi dan bukannya menyaingi proses manajemen investasi. Manajer investasi harus menerapkan teknik manajemen risiko yang sesuai dengan gaya dan filosofi investasi mereka.

Jenis-jenis risiko yang dihadapi Manajer meliputi, tetapi tidak terbatas pada, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kemitraan, risiko konsentrasi, dan berbagai jenis risiko operasional. Manajer harus menganalisis jenis risiko tersebut sebagai bagian dari proses manajemen risiko yang komprehensif untuk portofolio, strategi investasi, dan perusahaan. Contoh-contoh ini hanya ilustrasi dan mungkin tidak berlaku untuk semua perusahaan investasi.

Meskipun Manajer portofolio mempertimbangkan isu risiko sebagai bagian dari perumusan strategi investasi, proses manajemen risiko perusahaan harus objektif, independen, dan terisolasi dari pengaruh Manajer portofolio. Manajer mungkin ingin menjelaskan kepada Nasabah cara kerangka kerja manajemen risiko melengkapi proses manajemen portofolio, namun tetap terpisah dari proses tersebut. Manajer harus mempertimbangkan kegiatan manajemen risiko tenaga kontrak jika fungsi manajemen risiko yang terpisah tidak tepat atau layak karena ukuran perusahaan yang ada.

Proses manajemen risiko yang efektif akan mengidentifikasi faktor risiko untuk masing-masing portofolio maupun untuk kegiatan Manajer secara keseluruhan. Ini akan sering sesuai bagi Manajer untuk melakukan uji tekanan, uji skenario, dan uji akurasi sebagai bagian dari pengembangan model risiko menangkap berbagai paparan risiko nyata dan tidak nyata secara komprehensif. Model ini bertujuan untuk menentukan cara berbagai perubahan kondisi pasar dan investasi dapat memengaruhi investasi. Model risiko harus terus dievaluasi dan menantang, dan Manajer harus siap untuk menggambarkan model tersebut kepada Nasabah. Meskipun pentingnya model risiko, namun, manajemen risiko yang efektif akhirnya tergantung pada pengalaman, penilaian, dan kemampuan Manajer dalam menganalisis metrik risiko mereka.

E. Kinerja dan Penilaian

Manajer harus:

- 1. Menyampaikan Informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Manajer tidak melakukan misrepresentasi dalam menggambarkan kinerja setiap portofolio atau kinerja perusahaannya.**

Meskipun kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan, catatan historis kinerja sering digunakan oleh calon Nasabah sebagai bagian dari proses evaluasi ketika menyewa Manajer Investasi. Manajer berkewajiban menyajikan informasi kinerja yang menggambarkan secara wajar catatan mereka dan mencakup semua faktor terkait. Terutama, Manajer harus yakin agar tidak keliru menggambarkan rekam jejak mereka dengan mengambil kredit untuk kinerja yang bukan milik mereka (yaitu, ketika mereka tidak mengelola portofolio atau produk tertentu) atau dengan menyajikan periode waktu atau investasi tertentu secara selektif (yakni, pilihan yang menyesatkan). Setiap kinerja hipotetis atau uji akurasi harus diidentifikasi sedemikian rupa dengan jelas. Manajer harus menyajikan keterbukaan portofolio lain sewajar mungkin. Semua informasi yang berpandangan ke depan, yang diberikan kepada Nasabah juga harus wajar, akurat, dan lengkap.

Model pelaporan kinerja yang wajar, akurat, dan lengkap yang tertuang dalam Standar Kinerja Investasi Global (Global Investment Performance Standards - GIPS®), yang didasarkan pada prinsip gambaran yang wajar dan pengungkapan yang lengkap dan dirancang untuk memenuhi

kebutuhan berbagai pasar dunia. Dengan memenuhi standar pelaporan kinerja investasi ini, Manajer membantu meyakinkan investor bahwa informasi kinerja yang disediakan disajikan secara lengkap dan wajar. Jika Manajer memenuhi standar GIPS, baik calon maupun Nasabah lama diuntungkan karena mereka dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas sejumlah kinerja handal yang disajikan Manajer. Keyakinan ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan rasa kepercayaan Nasabah terhadap Manajer mereka.

2. Menggunakan nilai pasar wajar untuk menilai kepemilikan Nasabah dan dengan itikad baik, menerapkan metode untuk menentukan kewajaran nilai efek yang quotasi harga pasar independen atau dari pihak ketiga tidak tersedia.

Pada umumnya, dana untuk imbal jasa Manajer dihitung secara persentase aset dalam pengelolaan. Dalam beberapa hal, biaya lainnya dihitung secara persentase dari imbal hasil tahunan yang diperoleh atas aset tersebut. Akibatnya, konflik kepentingan dapat terjadi jika Manajer portofolio memiliki tanggung jawab lain dalam menentukan penilaian akhir periode dan imbal hasil pada aset tersebut.

Konflik ini dapat diatasi dengan mengalihkan tanggung jawab penilaian aset (termasuk mata uang asing) kepada pihak ketiga independen. Untuk dana bersama yang memiliki dewan direksi yang terdiri dari anggota independen, maka mereka harus mengemban tanggung jawab untuk menyetujui kebijakan dan prosedur penilaian aset dan me-review penilaian tersebut. Untuk dana dikumpulkan tanpa direksi independen, sebaiknya fungsi ini dilakukan oleh pihak ketiga independen yang ahli dalam melakukan penilaian tersebut.

Manajer harus menggunakan metode dan tehnik penilaian yang diterima luas untuk menilai kepemilikan portofolio efek dan investasi lainnya dan harus menerapkan metode ini secara konsisten.

F. Keterbukaan

Manajer harus:

1. Berkomunikasi dengan Nasabah secara berkelanjutan dan tepat waktu.

Mengembangkan dan memelihara praktik komunikasi yang jelas, sering, dan menyeluruh sangat penting bagi pemberian jasa keuangan berkualitas tinggi kepada Nasabah. Memahami informasi yang disampaikan kepada mereka memungkinkan Nasabah mengetahui bagaimana Manajer bertindak untuk kepentingan mereka dan memberikan Nasabah kesempatan untuk membuat keputusan investasi mereka berdasarkan informasi yang baik. Manajer harus menentukan cara terbaik untuk membangun saluran komunikasi yang sesuai dengan kondisi mereka dan yang memungkinkan Nasabah untuk mengevaluasi status keuangan mereka.

2. Memastikan keterbukaan informasi yang jujur, akurat, lengkap, dan mudah dipahami dan disajikan dalam bentuk komunikasi yang efektif.

Manajer tidak boleh keliru menyajikan segala aspek layanan atau kegiatan, termasuk (namun tidak terbatas pada) kualifikasi atau kredensial, layanan yang diberikan, catatan kinerja, dan sifat atau strategi investasi yang mereka gunakan. Penyajian yang keliru berarti pernyataan yang tidak benar atau kelalaian dari fakta atau pernyataan yang justru salah atau menyesatkan. Manajer harus

memastikan bahwa tidak ada penyajian yang keliru dalam pernyataan lisan, pemasaran (baik melalui media massa atau brosur yang dicetak), komunikasi elektronik, atau materi tertulis (baik yang disebarluaskan secara luas atau tidak).

Agar lebih efektif, penyajian sebaiknya dibuat dalam bahasa sederhana dan dengan cara yang dirancang untuk menyampaikan informasi secara baik kepada Nasabah dan calon Nasabah. Manajer harus menentukan seberapa sering, dengan cara apa, dan dalam kondisi tertentu apa penyajian tersebut sebaiknya dilakukan.

3. Mencantumkan semua fakta material saat mengungkapkan atau memberikan informasi kepada Nasabah mengenai perusahaan, karyawan, investasi, atau proses investasi.

Nasabah harus memiliki informasi yang lengkap untuk menilai kemampuan Manajer dan tindakan mereka dalam menginvestasikan aset Nasabah. “Materi” informasi harus masuk akal agar investor bisa mengetahui secara relatif apakah mereka akan memilih untuk menggunakan atau tidak atau tetap menggunakan Manajer tersebut.

4. Keterbukaan informasi atas hal-hal berikut:

a. Konflik kepentingan yang timbul dari hubungan dengan pialang atau badan lain, rekening Nasabah lain, struktur biaya, atau hal-hal lainnya.

Konflik kepentingan sering timbul dalam profesi manajemen investasi dan menggunakan banyak bentuk. Praktik terbaik adalah cara untuk menghindari konflik tersebut jika mungkin. Saat Manajer tidak cukup menghindari konflik, mereka harus hati-hati mengelola dan mengungkapkan konflik itu kepada Nasabah. Pengungkapan konflik kepentingan melindungi investor dengan memberikan mereka informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi objektivitas saran investasi Manajer dan tindakan yang diambil untuk kepentingan Nasabah dan juga memberikan mereka informasi untuk menilai keadaan, motif, dan kemungkinan terjadi bias dari Manajer terhadap mereka. Contoh beberapa jenis kegiatan yang dapat merupakan konflik kepentingan yang aktual atau potensial adalah penggunaan uang non-tunai atau komisi gabungan, biaya rujukan dan penempatan, biaya penasihat, insentif penjualan, pengaturan kepihalangan terarah, alokasi peluang investasi di antara portofolio yang sama, kepemilikan efek oleh Manajer atau karyawan yang sama dengan Nasabah, apakah Manajer turut berinvestasi bersama Nasabah, dan penggunaan pialang afiliasi.

b. Peraturan atau tindakan disipliner yang dikenakan terhadap manajer atau karyawan terkait dengan etika profesi.

Catatan kegiatan profesi di waktu lalu merupakan faktor penting dalam pemilihan Manajer investor. Catatan tersebut meliputi tindakan yang diambil terhadap Manajer oleh setiap badan regulasi atau badan lainnya. Manajer harus mengungkapkan secara lengkap hal-hal penting di mana Manajer atau karyawan diketahui telah melanggar standar etika atau standar lainnya sedemikian rupa yang mencerminkan buruknya integritas, etika, atau kompetensi perusahaan atau individu.

c. Proses investasi, termasuk informasi mengenai masa penguncian (*lock-up period*), strategi, faktor risiko, dan penggunaan derivative dan pinjaman (*leverage*).

Catatan kegiatan profesi di waktu lalu merupakan faktor penting dalam pemilihan Manajer investor. Catatan tersebut meliputi tindakan yang diambil terhadap Manajer oleh setiap badan regulasi atau.

d. Biaya manajemen dan biaya investasi lainnya yang dibebankan kepada investor, termasuk komponen biaya apa saja yang termasuk di dalamnya dan metode penentuan biaya dan ongkos tersebut.

Investor berhak mengungkapkan secara lengkap dan wajar biaya yang terkait dengan jasa manajemen investasi yang diberikan. Materi yang harus diungkapkan meliputi informasi yang berkaitan dengan biaya apa pun yang harus dibayar kepada Manajer secara berkelanjutan dan biaya berkala yang diketahui Manajer dan yang akan memengaruhi biaya investasi investor secara menyeluruh. Pada tingkat minimal, Manajer harus menyampaikan kepada Nasabah biaya kotor dan bersih dari imbal hasil dan mengungkapkan biaya yang tidak biasa.

Ada anggapan umum bahwa biaya tertentu dan biaya lainnya yang akan dinilai investor mungkin tidak cukup menggambarkan jumlah total biaya yang mungkin dikeluarkan investor sebagai akibat investasi tersebut. Oleh karena itu, Manajer tidak hanya harus menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyajikan informasi ini, melainkan harus menggambarkan secara jelas metode penetapan semua ongkos dan biaya tetap dan tak terduga yang akan ditanggung investor dan juga harus menjelaskan transaksi yang akan memicu pengenaan biaya ini.

Manajer juga harus mengungkapkan secara retrospektif kepada setiap Nasabah biaya aktual dan biaya lainnya yang dibebankan kepada Nasabah, beserta item biaya jika Nasabah memintanya. Pengungkapan ini harus mencakup biaya tertentu manajemen, biaya insentif, dan jumlah komisi yang dibayar Manajer untuk kepentingan Nasabah selama periode tersebut. Selain itu, Manajer harus mengungkapkan kepada calon Nasabah biaya rata-rata atau perkiraan atau biaya yang mungkin dikeluarkan Nasabah.

e. Jumlah komisi non-tunai atau gabungan (bundled commission), barang dan/atau jasa yang diterima sebagai imbalan, dan bagaimana barang dan/atau jasa tersebut menguntungkan Nasabah.

Komisi adalah milik Nasabah dan harus digunakan untuk kepentingan terbaik mereka. Semua komisi non-tunai atau gabungan harus digunakan hanya untuk kepentingan Nasabah. Nasabah berhak mengetahui cara komisi mereka digunakan, apa saja yang diterima sebagai imbal hasil mereka, dan bagaimana barang dan/atau jasa tersebut menguntungkan mereka.

f. Kinerja investasi Nasabah secara rutin dan tepat waktu.

Nasabah mungkin patut berharap untuk menerima laporan kinerja rekening mereka. Tanpa informasi kinerja seperti itu, bahkan untuk sarana investasi dengan masa penguncian, Nasabah tidak dapat mengevaluasi alokasi keseluruhan aset mereka (yaitu, termasuk aset tidak dimiliki atau dikelola oleh Manajer) dan menentukan apakah diperlukan penyeimbangan kembali. Oleh karena itu, kecuali Nasabah menentukan lain, Manajer harus menyampaikan laporan kinerja secara dan berkelanjutan. Manajer harus melaporkan kepada Nasabah sedikitnya setiap triwulan dan jika mungkin, laporan tersebut harus disampaikan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.

g. Metode penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan menilai kepemilikan Nasabah.

Nasabah berhak mengetahui apakah aset dalam portofolio mereka dinilai atas dasar penutupan nilai pasar, penilaian pihak ketiga, model penilaian internal, atau metode

lainnya. Jenis pengungkapan ini memungkinkan Nasabah membandingkan hasil kinerja dan menentukan apakah berbagai sumber penilaian dan metode tersebut dapat menjelaskan perbedaan hasil kinerja. Pengungkapan ini harus dilakukan menurut kelas aset dan harus bermakna (yaitu, tidak umum atau standar) sehingga Nasabah dapat memahami cara menilai efek tersebut.

h. Kebijakan pemungutan suara pemegang saham (di dalam RUPS/RUPSLB emiten).

Sebagai bagian dari tanggung jawab fidusia, Manajer yang menggunakan hak suara atas saham Nasabah harus memberikan suara atas dasar informasi dan bertanggung jawab. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab utama untuk memberikan suara saham demi kepentingan terbaik Nasabah.

Untuk memenuhi kewajiban, Manajer harus menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian suara atas saham dan mengungkapkan kebijakan dan prosedur itu kepada Nasabah. Pengungkapan tersebut harus memuat, antara lain, pedoman untuk melembagakan tinjauan rutin isu-isu baru atau kontroversial, mekanisme tinjauan proposal yang tidak biasa, panduan dalam memutuskan apakah tindakan lainnya itu terjamin ketika pemberian suara tersebut menentang manajemen perusahaan, dan sistem untuk memantau tanggung jawab setiap delegasi yang memberikan suara saham kepada orang lain. Manajer juga harus mengungkapkan kepada Nasabah cara mendapatkan informasi untuk pemberian suara atas saham mereka.

i. Kebijakan alokasi pesanan efek.

Dengan mengungkapkan kebijakan alokasi pesanan efek, Manajer memberikan Nasabah pemahaman yang jelas bagaimana pesanan dialokasikan dan memberikan harapan yang realistis tentang prioritas apa yang akan mereka peroleh dalam proses alokasi investasi tersebut. Manajer harus mengungkapkan kepada Nasabah setiap perubahan kebijakan alokasi pesanan efek. Dengan menetapkan dan mengungkapkan kebijakan alokasi pesanan yang memperlakukan Nasabah secara adil, Manajer mengembangkan suasana keterbukaan dan kepercayaan bagi Nasabah mereka.

j. Hasil tinjauan (review) atau audit atas dana atau rekening.

Jika Manajer menyerahkan dana atau rekeningnya (umumnya dana bersama) untuk tinjauan atau audit tahunan, tinjauan tersebut harus mengungkapkan hasil kepada Nasabah. Pengungkapan tersebut memungkinkan Nasabah untuk meminta pertanggungjawaban Manajer dan mengingatkan mereka setiap potensi masalah.

k. Perubahan yang signifikan atas karyawan. atau organisasi.

Nasabah harus diberitahu perubahan signifikan pada Manajer pada waktu yang tepat. Perubahan “signifikan” tersebut sebaiknya mencakup pergantian personil, kegiatan merger dan akuisisi Manajer, dan kegiatan serupa lainnya.

l. Proses manajemen risiko.

Manajer harus mengungkapkan proses manajemen risiko kepada Nasabah. Perubahan materi proses manajemen risiko juga harus disampaikan. Manajer harus lebih mempertimbangkan pengungkapan informasi risiko tertentu secara rutin dan informasi tertentu menyangkut strategi investasi terkait dengan setiap Nasabah. Manajer harus memberikan kepada Nasabah informasi yang menguraikan metrik risiko terkait apa saja yang mereka harapkan untuk menerima pada tingkat produk/portofolio masing-masing.



CFA Institute

Kurt Schacht, CFA

Direktur Pelaksana

Integritas Pasar Standar dan Keuangan
CFA Institute

Jonathan J. Stokes, JD

Kepala

Standar Praktik

Glenn Doggett, CFA

Direktur

Standar Praktik

Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi

ethics@cfainstitute.org.

www.cfainstitute.org/assetcode

AMERIKA

telp (800) 247 8132
(AS dan Kanada)

telp +1 434 951 5499

faks +1 434 951 5262

915 East High Street
Charlottesville, VA 22902
USA

477 Madison Avenue
21st Floor
New York, NY, 10022
USA

ASIA PASIFIK

telp. +852 2868 2700

info hotline +852 8228 8820

faks +852 2868 9912

23/F, Man Yee Building
68 Des Voeux Road
Central, Hong Kong SAR

EROPA

telp. +44 (0) 20 7330 9500

faks +44 (0) 20 7330 9501

131 Finsbury Pavement
7th Floor
London, EC2A 1NT
United Kingdom

Square de Meeûs 38/40
1000 Brussels, Belgium



www.cfainstitute.org
info@cfainstitute.org